

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Tindakan pemaksaan seksual dalam hubungan suami istri menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat karena menimbulkan *mafsadah* terhadap perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan martabat manusia. Hak *istimtā'* yang lahir dari akad nikah tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, kerelaan para pihak, serta kaidah *al-darar yuzāl*. Perkembangan ijtihad kontemporer melalui konsep *al-ighṭiṣāb al-zawjī* juga menegaskan bahwa akad perkawinan tidak dapat dijadikan legitimasi atas pemaksaan seksual, sehingga relasi seksual dalam perkawinan harus berorientasi pada kemaslahatan, penghormatan terhadap persetujuan, dan perlindungan martabat manusia.
2. Dialektika antara hukum positif Indonesia dan *maqāṣid al-syarī'ah* menunjukkan adanya titik temu pada tataran substansi, yaitu sama-sama menolak doktrin *marital rape exemption* dan mengakui *marital rape* sebagai perbuatan yang harus dilarang. Perkembangan tersebut tercermin dalam evolusi pengaturan dari UU PKDRT, UU TPKS, hingga Pasal 473 KUHP Baru yang semakin memperkuat pengakuan terhadap *marital rape* sebagai

tindak pidana. Namun, keselarasan tersebut belum sepenuhnya terwujud pada aspek prosedural karena ketentuan Pasal 473 ayat (6) KUHP Baru masih mempertahankan mekanisme delik aduan. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, mekanisme tersebut belum sepenuhnya merealisasikan tujuan perlindungan hukum karena membatasi peran negara dalam menghilangkan kemudharatan dan masih menggantungkan akses keadilan pada inisiatif korban yang berada dalam relasi kuasa yang tidak seimbang.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi pembentuk undang-undang, diperlukan evaluasi terhadap pengaturan Pasal 473 KUHP Baru, khususnya mengenai status delik aduan dan ruang lingkup unsur perbuatan seksual, agar perlindungan hukum terhadap korban *marital rape* dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan struktural dalam penegakan hukum.
2. Bagi aparat penegak hukum, diperlukan penguatan perspektif perlindungan korban dan pemahaman bahwa relasi perkawinan tidak menghapus kemungkinan terjadinya kekerasan seksual, sehingga penanganan perkara tidak lagi didominasi pendekatan privat atau penyelesaian kekeluargaan semata.
3. Bagi pengembangan hukum Islam dan kajian akademik, penelitian mengenai *marital rape* perlu dikembangkan melampaui pendekatan normatif-doktrinal

menuju penelitian yang lebih empiris dan interdisipliner. Kajian berikutnya dapat diarahkan untuk menelusuri bagaimana implementasi pengaturan *marital rape* dalam praktik peradilan, hambatan pembuktian, pola pelaporan korban, serta pengaruh konstruksi sosial dan keagamaan terhadap efektivitas perlindungan hukum.